

Lembar Fakta Ancaman Perjanjian TPP

Perjanjian TPP Mengancam Kesejahteraan Buruh

Ditengah jatuh tempo pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) per 31 Januari 2015, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia tertarik untuk bergabung sebagai anggota Perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP). Kehendak ini menambah panjang deretan perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/ FTA) yang telah ditandatangani ataupun yang sedang dinegosiasikan oleh Indonesia.

Saat ini, Indonesia sudah punya 20 FTA, belum termasuk yang masih dalam proses negosiasi baik bilateral maupun regional seperti ASEAN plus 6 negara mitra ekonominya yang tergabung dalam ASEAN Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-Korea FTA, dan Indonesia-EU CEPA. Di tahun 2016 ini Pemerintah Indonesia sedang memassifkan negosiasi dengan Australia dan EU.

Menariknya, perundingan FTA semakin massif dilakukan, terlebih pasca terjadinya krisis ekonomi global yang menghantam negara maju pada 2008 yang lalu. Seolah-olah memburuknya situasi ekonomi global menjadi sebuah dasar pembenaran untuk melakukan ekspansi liberalisasi pasar di dunia.



Rezim Perdagangan Bebas Mendorong Upah Murah

Dengan trend penguatan jaring produksi regional di era ini, tentunya masing-masing negara akan berlomba-lomba dalam menyediakan fasilitas yang disukai oleh sektor bisnis. Termasuk ikut serta dalam pemassifan agenda liberalisasi regional. Semakin terbuka pasar domestiknya maka akan semakin baik performa peran jaring produksi regional, yang diperkuat dengan competitive advantage yang dimiliki oleh masing-masing Negara. Maka, bergabung ke dalam sebuah Mega-Trading Bloc menjadi tidak terelakan, dan menjadi rebutan. Itulah mengapa Presiden Jokowi hari ini semakin massif mendorong negosiasi perdagangan RCEP, TPP, dan EU FTA.

Indonesia sangat diuntungkan dengan competitive advantage yang dimilikinya. Melimpahnya sumber daya alam dan kebijakan upah murah akan menjadikan Indonesia pemenang dalam konteks daya saing dalam perspektif kapitalisme (baca: eksploitasi). Model pembangunan Industri hilir Indonesia telah dituangkan oleh Presiden Jokowi ke dalam RPJMN 2015-2019 yang mengarahkan pembangunan industri hilir berbasis pada sumber daya alam, seperti: **Pertama**, Industri pengolahan komoditas pertanian (sawit, karet dan produk karet, cokelat, gula, pakan), pengolahan hasil hutan dan perkebunan; **Kedua**, produk turunan migas (Petrokimia); **Ketiga**, Mineral dan hasil olahannya; **Keempat**, Industri penghasil bahan konsumsi yakni mesin, tekstil, alat kesehatan, transportasi, alas kaki, dan elektronika.

Namun, jika Pemerintah tetap bertahan pada model ini (eksploitasi SDA dan buruh murah), tentunya tidak akan berlangsung lama. Indonesia akan kehilangan daya saingnya. Jika pertumbuhan nilai upah melampaui produktivitas buruh, maka Indonesia akan mengalami penurunan performa bisnis advantage yang akhirnya akan banyak industri yang melakukan relokasi. Dan hal ini sudah terjadi.

Berdasarkan laporan Asian Development Bank (ADB) tahun 2013, menyebutkan bahwa perkembangan industri manufaktur Indonesia masih bertumpu pada model produksi labor intensive. Namun hal ini akan menjadi persoalan besar ketika disatu sisi terjadi peningkatan nilai upah buruh di Indonesia yang mencapai hingga 40%. Artinya, kondisi ini tidak akan menguntungkan bagi Indonesia dalam rangka menarik investasi ke dalam pembangunan industri hilir. Dari data yang sama disinyalir kecenderungan yang sama di beberapa negara ASEAN yang ditunjukkan peningkatan nilai upah minimumnya, seperti di Thailand sebesar 35% dan Vietnam 18%. Peningkatan upah juga terjadi di Kamboja dan Laos

Peningkatan nilai upah ini tentunya akan semakin dirugikan jika tidak diiringi dengan peningkatan nilai produktivitas serta skill buruh. Misalnya saja, berdasarkan laporan ADB tahun 2014 menunjukkan bahwa Indonesia, Kamboja, dan Laos memiliki banyak buruh yang memiliki keahlian dibawah standar yang dibutuhkan industri yakni sekitar 50%-60%. Bahkan Thailand dan Filipina juga masih lebih kalah dari Vietnam yang jumlah buruh dengan skill rendahnya hanya sebesar 30%.

Jika Indonesia tidak segera mengubah model produksinya dari labor intensive ke technology intensive, maka ke depan akan terus terjadi penutupan pabrik akibat relokasi, yang berdampak terhadap PHK ratusan bahkan ribuan buruh. **Sehingga untuk mempertahankan investasi, satu-satunya jalan yang bisa dilakukan oleh Pemerintah adalah terus menekan upah buruh.** Jika pun tidak terjadi relokasi, metode yang ditempuh oleh industri hari ini dalam menghadapi persoalan peningkatan upah dan skill buruh yang rendah adalah dengan menggunakan teknologi robot untuk menjalankan industri. Ini akan berdampak terhadap pengurangan jumlah tenaga kerja dalam proses produksi. PHK pun tidak terelakkan.

Tidak Ada Perlindungan Buruh Dalam TPP

Seolah-olah ingin menerapkan perdagangan yang adil (Fair Trade), Perjanjian TPP juga memasukan bab-bab khusus yang mengatur perlindungan hak buruh, lingkungan, serta jaminan agenda pembangunan yang berkelanjutan. Hal-hal inilah yang akhirnya kenapa Perjanjian TPP disebut sebagai Perjanjian dengan Standar Emas (Gold Standard). Namun, apakah standar emas ini berlaku untuk buruh? Atau hanya berlaku untuk investor?.

Bab 19 tentang Perlindungan Hak Buruh, tidak seperti apa yang dibayangkan. Sepertinya kedengaran baik dimana dalam sebuah FTA diatur mengenai jaminan perlindungan bagi pemenuhan hak-hak buruh berdasarkan Konvensi ILO. Bab 19 TPP memang mewajibkan seluruh negara anggota TPP untuk meratifikasi Konvensi ILO yang terkait dengan hak untuk kebebasan berserikat, menghapus segala bentuk kerja paksa, menghilangkan penggunaan tenaga kerja anak, menghapus segala bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dan penempatan kerja, dan menciptakan kondisi kerja yang layak seperti menetapkan upah minimum, pembatasan jam kerja, dan menyediakan K3.

Bahkan, dalam bab 19 diberikan sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang berujung pada penyelesaian sengketa antar negara (State to State) akibat ketidakpatuhan terhadap penerapan bab 19. Atau adanya protes dari buruh akibat minimnya pemenuhan terhadap hak-hak buruh.

Sepertinya terlihat baik bukan?. Tapi tentunya investor ataupun negara industri punya niat lain dari hanya sekedar mewajibkan negara untuk melindungi hak buruh. Dan Pastinya bukan itu tujuan dari bab ini dibuat.

Kehadiran bab perlindungan buruh dalam TPP bukan upaya pertama kali ada. Di WTO pernah dimunculkan satu upaya untuk memasukan aturan mengenai perdagangan dan buruh oleh negara maju. Dan upaya ini ditolak oleh Negara Berkembang. Mungkin kelihatannya seperti sebuah paradoks. Tapi Negara berkembang punya alasan kuat ketika melakukan penolakan.

Alasan mendasarnya adalah suatu kegiatan perdagangan tidak bisa dikaitkan dengan persoalan perlindungan hak buruh. Untuk perlindungan hak buruh sudah dicover oleh ILO, sehingga WTO tidak perlu mengaturnya kembali. Menjadi tidak adil ketika suatu negara menjadikan alasan pelanggaran hak buruh dalam memproteksi pasar domestiknya. Dengan alasan itu, akan menjadi sah suatu negara untuk menghambat masuknya suatu barang. Persaingan dagang Inilah alasan mendasar kenapa aturan buruh dimasukan dalam perjanjian perdagangan.

Misalnya terhadap China, Amerika akan sangat senang sekali jika China bisa masuk TPP. Karena disatu sisi Amerika bisa menggunakan bab ini untuk menghambat masuknya barang China ke pasar domestik AS.

Pengaturan perlindungan hak buruh juga terlihat sumir. Karena tidak menggunakan ukuran atau indikator yang berkeadilan. Contoh, terkait upah minimum. Ada kewajiban negara mengatur upah minimum, tetapi tidak ada ukuran yang pasti ak menggunakan ukuran atau indikator yang berkeadilan. Contoh, terkait upah minimum. Ada kewajiban negara mengatur upah minimum, tetapi tidak ada ukuran yang pasti upah minimum seperti apa yang harus diatur. Tentunya ukuran yang dipakai adalah ukuran pengusaha, bukan ukuran upah layak yang dikehendaki oleh buruh.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam Bab Buruh juga bukanlah suatu mekanisme yang memang dapat digunakan untuk memperjuangkan kepentingan buruh. Diawali dari proses mediasi antar para pihak, dimana jika kata sepakat tidak tercapai dalam proses mediasi, maka satu negara dapat menggugat negara anggota lain yang dianggap melanggar ketentuan Bab Buruh. Perlu diingat, bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan adalah penyelesaian sengketa antar negara dengan negara. Apalagi konteks kehadiran bab buruh ini lebih kepada persaingan dagang, dan bukan diarahkan pada perlindungan buruh.***

Disusun Oleh:

Indonesia for Global Justice (IGJ)
Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)

Masyarakat Indonesia #TolakTPP:

Indonesia for Global Justice (IGJ) - Indonesian Human Rights for Social Justice (IHCS) - Aliansi Petani Indonesia (API) - Serikat Petani Indonesia (SPI) - Indonesian AIDS Coalition (IAC) - Koalisi Untuk Obat Murah (KOM) - Bina Desa - Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) - Kemitraan - Safenet Voice - Solidaritas Perempuan - JATAM - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia - Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) - Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRuHA) - IKAPPI - Bina Swadaya - Asian Solidarity Economic Council Indonesia (ASEC Indonesia) - Sinergi Indonesia - SatuDunia

Follow us on:

Twitter: @TolakTPP / FB: TolakTPP

Ayo ikut Tandatanganan Petisi Tolak TPP di:

<https://www.change.org/p/presiden-jokowi-selamatkan-rakyat-indonesia-tolak-perjanjian-dagang-tpp?>

Factsheet Created by: IGJ-2016